



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 134/PUU-XII/2014**

Tentang

**Penarikan Kembali Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara**

- Pemohon** : Ricky Elviandi Afrizal
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) terhadap Pasal 23 ayat (1), Pasal 23C dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Frasa “PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang memiliki nomor induk pegawai secara nasional” sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) dan Frasa “PNS berhak memperoleh gaji, tunjangan” yang terdapat dalam Pasal 21 huruf a UU ASN, yang mengatur tentang Status dan Hak Pegawai Negeri Sipil, telah merugikan hak konstitusional Pemohon karena bertentangan dengan UUD 1945.
- Amar Ketetapan** : Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Rabu, 28 Januari 2015.
- Ikhtisar Ketetapan** :

Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia yang juga merupakan pegawai negeri sipil dan merupakan pejabat Kepala Seksi Pengendalian dan Pemberdayaan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Timur.

Mahkamah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap permohonan Pemohon melalui Sidang Panel tanggal 16 Desember 2014, yang kemudian dilanjutkan dengan memeriksa perbaikan permohonan melalui Sidang Panel tanggal 8 Januari 2015.

Sebelumnya, Pemohon telah pernah mengajukan pengujian konstitusionalitas Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan Nomor register 91/PUU-X/2012 yang mana substansi permohonannya sama dengan permohonan *a quo*.

Selanjutnya, setelah Mahkamah membahas secara saksama, menurut Mahkamah permohonan Pemohon merupakan kasus konkret yang menyangkut penerapan norma hukum, dan bukan pengujian terhadap konstitusionalitas norma, sehingga Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon. Oleh karena berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi menentukan bahwa dalam hal Mahkamah tidak berwenang mengadili suatu permohonan, maka Mahkamah mengeluarkan ketetapan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, Mahkamah menyatakan tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.